



Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Gerick M Toisuta^{1*}, Andress D Bakarbessy², Garciano Nirahua³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : ekel050746z@gmail.com

ABSTRACT: *In this industry. The study also identifies various challenges faced in the implementation of supervision, including lack of technical knowledge among workshop owners, limited resources to conduct routine supervision, and low awareness of the importance of regulatory compliance among industry players. Through a normative approach, this study recommends the need for increased cooperation between the government and the private sector to develop training programs for technicians and workshop owners, as well as stricter law enforcement against regulatory violations. In addition, socialization regarding consumer rights and obligations and the importance of safety standards in workshop services is also considered important to increase public awareness. With these results and recommendations, it is hoped that the supervision of public workshops for motor vehicles can be more effective, which will ultimately improve the quality of service and protect consumers, as well as.*

Keywords: *Supervision; Motor Vehicle; Regulation; Consumer Rights.*

ABSTRAK: Dalam industri ini. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, termasuk kurangnya pengetahuan teknis di kalangan pemilik bengkel, keterbatasan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara rutin, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi di kalangan pelaku industri. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta untuk mengembangkan program pelatihan bagi teknisi dan pemilik bengkel, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran regulasi. Selain itu, sosialisasi mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pentingnya standar keselamatan dalam layanan bengkel juga dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Dengan hasil dan rekomendasi tersebut, diharapkan pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor dapat lebih efektif, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan dan melindungi konsumen, serta mendorong perkembangan industri otomotif secara keseluruhan.

Kata Kunci: Pengawasan; Kendaraan Bermotor; Regulasi; Hak Konsumen.

PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor saat ini menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, permintaan akan layanan perbaikan dan perawatan di bengkel umum juga semakin meningkat. Namun, di balik layanan yang diberikan, terdapat potensi risiko terhadap kualitas layanan, harga yang tidak terkontrol, dan praktik-praktik yang tidak etis yang dapat merugikan konsumen.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas bengkel umum kendaraan bermotor guna melindungi kepentingan konsumen serta menjaga integritas dan kualitas layanan yang disediakan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam pengawasan ini, mulai dari kurangnya koordinasi antarinstansi, minimnya sumber daya, hingga rendahnya kesadaran pemilik bengkel akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Perizinan adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi. Pemerintah

menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku masyarakatnya.¹

Bengkel Umum memiliki peran dalam mengembalikan kondisi kendaraan bermotor agar memenuhi standar laik jalan. Klasifikasi bengkel umum didapat dengan mendaftarkan izin bengkel tersebut ke Dinas Perizinan. Setelah izin didapat oleh bengkel umum, akan dilakukannya kegiatan pengecekan yang merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan² Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan pengguna jalan, kualitas layanan kendaraan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan, pengawasan ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa bengkel memberikan pelayanan yang aman dan dapat dipercaya. Di kota Ambon sendiri masih terdapat banyak bengkel umum kendaraan bermotor yang di bangun tanpa adanya izin dari pemerintah hal ini diketahui dari pengamatan yang telah di lakukan pada beberapa bengkel umum kendaraan bermotor yang ada di kota Ambon, salah satunya bengkel yang berada di lampu lima galala kota Ambon, pemilik bengkel mengatakan bahwa bengkel tersebut tidak memiliki izin, selain itu pemda kota juga tidak melakukan pengawasan terhadap ijin maupun aktifitas bengkel umum.

Berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai "Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Bengkel Umum Kendaraan Bermotor".

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah³ penelitian normatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mengkaji dan menganalisis suatu masalah atau fenomena dengan berfokus pada norma-norma, prinsip-prinsip hukum, atau peraturan yang berlaku dalam suatu konteks tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

1. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Bengkel umum kendaraan bermotor adalah fasilitas yang menyediakan berbagai layanan pemeliharaan dan perbaikan untuk kendaraan bermotor, termasuk mobil dan sepeda motor. Di bengkel umum, teknisi berpengalaman melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai komponen kendaraan, termasuk mesin, transmisi, sistem kelistrikan, dan sistem rem. Menggunakan alat diagnostik dan teknik perbaikan untuk menangani masalah yang mungkin timbul pada kendaraan.

Bengkel Umum juga menawarkan layanan pemeliharaan rutin seperti pergantian oli, pemeriksaan rem, dan perawatan sistem suspensi. Pemeliharaan ini penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga kinerja kendaraan. Bengkel ini juga menyediakan penggantian komponen yang diperlukan, seperti ban, filter, dan cairan kendaraan. Ternyata untuk meningkatkan kinerja bengkel itu tidak hanya membenahi

¹ Sitorus, Budi. "Pengawasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelaikan Jalan." *Warta Penelitian Perhubungan* (2013): h. 36-45.

² Prayogo, Gana Ageng, and Hananto Widodo. "Efektivits Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 6.3 (2019).

³ Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. (2018). (n.p.): Prenada Media, h. 11

aspek pemasaran saja.⁴ Penggantian ini dilakukan untuk memastikan semua bagian kendaraan berfungsi dengan optimal dan mengurangi risiko kerusakan, Dalam Pasal 2 UU Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, peraturan ini merupakan implementasi dari UU LLAJ dan mengatur secara rinci mengenai spesifikasi teknis kendaraan serta kewajiban pemilik dan pengelola kendaraan. Ini juga mempengaruhi bengkel dalam hal standar perawatan dan perbaikan kendaraan. Secara keseluruhan, bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi sebagai tempat utama bagi pemilik kendaraan untuk menjaga kondisi dan performa kendaraan mereka melalui layanan perbaikan, pemeliharaan, dan penggantian komponen yang diperlukan.⁵

2. Kewenangan Pemerintah

Pengawasan pemerintah adalah proses di mana pemerintah memastikan bahwa berbagai kebijakan, peraturan, dan undang-undang dilaksanakan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai tingkat pemeriksaan dan kontrol untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh lembaga, organisasi, atau individu sesuai dengan hukum dan standar yang telah ditetapkan.⁶ Dengan adanya pengawasan yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko pelanggaran hukum, dan memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengawasan juga berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi publik, yang merupakan kunci untuk pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat, untuk menjalankan pengawasan dengan efektif, pemerintah biasanya melibatkan beberapa elemen kunci:

- a) Lembaga Pengawas: Badan atau lembaga yang memiliki tugas khusus dalam pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- b) Regulasi dan Prosedur: Penetapan aturan dan prosedur yang jelas untuk melakukan pengawasan, termasuk standar operasional dan mekanisme pelaporan.
- c) Sistem Informasi: Penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk memantau dan menganalisis data yang relevan dalam proses pengawasan.
- d) Pelatihan dan Pengembangan: Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai pemerintahan untuk memastikan bahwa mereka memahami dan dapat melaksanakan tugas pengawasan dengan baik.

Dengan struktur dan pendekatan yang sistematis, pengawasan pemerintah dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.

3. Kewenangan Pemerintah Dalam Pengawasan Terhadap Aktivitas Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan bahwa, “Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan” dan ayat 2 yang berbunyi “Bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu dapat melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor”, UU ini mengatur keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas, termasuk kewajiban bengkel

⁴ Mendongkrak Kinerja Bengkel Roda 4 & 2. (n.d.). (n.p.): Elex Media Komputindo. h. 5.

⁵ Mendongkrak Kinerja Bengkel Roda 4 & 2. (n.d.). (n.p.): Elex Media Komputindo. h. 56.

⁶ Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan. (2018). Indonesia: Sinar Grafika. h. 92.

untuk memenuhi standar keselamatan dan kelayakan kendaraan. kewenangan pemerintah dalam pengawasan bengkel umum kendaraan bermotor bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bengkel yang beroperasi memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang ditetapkan, melindungi hak konsumen, dan menjaga keselamatan serta keandalan kendaraan di jalan raya.⁷ Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 81 ayat (1) yang berbunyi “subjek retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian perizinan tertentu”. Ketentuan ayat (2) mengatur “wajib retribusi perizinan tertentu merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemberian perizinan tertentu.”⁸ Pengawasan terhadap aktivitas bengkel umum kendaraan bermotor di Indonesia merupakan bagian dari tugas dan kewenangan pemerintah untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh bengkel tersebut memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan kepatuhan hukum.

B. Akibat Hukum Jika Tidak Melakukan Pengawasan Terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

1. Akibat Hukum Pengawasan Pemerintah

Akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan atau perbuatan yang diatur oleh norma hukum. Dalam konteks ini, akibat hukum mencakup hasil yang diharapkan atau tidak diharapkan yang ditimbulkan oleh tindakan tertentu, dan dapat mempengaruhi hak, kewajiban, dan status hukum individu atau entitas. Akibat hukum berfungsi untuk memberikan kepastian dan keadilan dalam masyarakat, dengan menetapkan apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Selain itu, akibat hukum juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan memastikan bahwa individu atau entitas bertanggung jawab atas tindakan mereka.⁹

Dengan demikian, akibat hukum mencerminkan hubungan antara tindakan dan dampaknya dalam kerangka hukum, serta menegaskan pentingnya mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Akibat hukum pengawasan yang berkaitan dengan konsumen merujuk pada konsekuensi yang timbul dari tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas berwenang terhadap pelaku usaha dan penyedia layanan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menetapkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta sanksi bagi pelanggar yang tidak memenuhi standar pelayanan. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan memenuhi standar yang ditetapkan, dalam konteks ini, akibat hukum dapat meliputi:

- 1) Perlindungan hak konsumen, pengawasan yang efektif membantu memastikan bahwa konsumen mendapatkan produk dan layanan yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan informasi yang diberikan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan, konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi.
- 2) Penegakan hukum, ketika pelaku usaha tidak mematuhi regulasi yang berlaku, pengawasan memungkinkan penerapan sanksi hukum, yang bisa berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya. Ini memberikan efek jera bagi pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat, dengan adanya pengawasan yang ketat, konsumen akan merasa lebih aman dan percaya terhadap produk dan layanan yang

⁷ Hasyimzoem, Y. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Indonesia: RajaGrafindo Persada. h. 23

⁸ *Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. (n.d.). (n.p.): Lintang Rasi Aksara Books. h. 78.

⁹ Marbun, S. F. (2014). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*. Indonesia: FH UII Press. h. 25.

mereka gunakan. Hal ini berdampak positif terhadap hubungan antara konsumen dan pelaku usaha.

- 4) Akuntabilitas pelaku usaha, pengawasan menciptakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kualitas dan keselamatan produk atau layanan yang mereka tawarkan. Jika terjadi pelanggaran, mereka harus siap menghadapi konsekuensi hukum.
- 5) Peningkatan standar industri, pengawasan yang konsisten dan tegas dapat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan mereka demi memenuhi standar yang ditetapkan. Ini bermanfaat bagi konsumen dan industri secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, akibat hukum dari pengawasan yang berkaitan dengan konsumen menciptakan kerangka kerja yang melindungi hak-hak konsumen dan mendorong praktik usaha yang bertanggung jawab. Peraturan Daerah (Perda), setiap daerah dapat memiliki peraturan yang spesifik mengenai pengawasan di bidang tertentu, termasuk bengkel umum, yang juga mengatur sanksi bagi pelanggaran. Akibat hukum juga berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kepatuhan terhadap norma-norma sosial dan hukum yang ada. Dalam hal ini, akibat hukum menjadi pengingat bahwa setiap tindakan memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Prosedur Dan Mekanisme Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Prosedur dan mekanisme pengawasan pemerintah daerah terhadap bengkel umum kendaraan bermotor melibatkan berbagai tahapan dan regulasi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bengkel beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk keselamatan dan kualitas layanan. Pemerintah daerah biasanya melakukan audit rutin dan inspeksi lapangan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, mekanisme pengawasan juga melibatkan pemberian lisensi dan izin operasional, di mana bengkel harus memenuhi kriteria tertentu sebelum diizinkan beroperasi. Komunikasi antara pemerintah dan pemilik bengkel juga penting, di mana sosialisasi mengenai regulasi baru dan pelatihan bagi teknisi sering dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan profesional bagi pengguna layanan bengkel. Instrumen hukum perlu didukung berbagai instrumen pendukung dan norma serta etika dalam penerapan yang dilakukan di masyarakat seperti sosialisasi dan pendidikan lalu lintas.¹⁰ Pengawasan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif. Setelah proses pemberian izin dan lisensi, pemerintah daerah akan terus memantau aktivitas bengkel melalui berbagai mekanisme, peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Jalan, mengatur pengawasan terhadap kegiatan di sepanjang jalan, termasuk bengkel kendaraan. Salah satunya adalah dengan mengadakan inspeksi berkala yang bertujuan untuk memeriksa kelayakan operasional dan memastikan bahwa bengkel mematuhi standar teknis yang telah ditetapkan.

Selama inspeksi, tim pengawas dapat memeriksa fasilitas bengkel, peralatan yang digunakan, serta keterampilan teknisi. Penilaian ini meliputi aspek-aspek seperti kebersihan tempat kerja, penggunaan alat pelindung diri oleh teknisi, dan prosedur penanganan limbah. Pengawasan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah

¹⁰ Ismail, N. (2018). Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1), h. 17-29.

juga sering melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat dapat melaporkan bengkel yang dianggap melanggar peraturan atau tidak memberikan layanan yang memadai. Pengaduan ini akan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan dan tindakan yang diperlukan. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam operasional bengkel kemudian pada upaya “menindaklanjuti pengawasan, sehingga ada sanksi hukum.¹¹ Pemerintah juga memberikan pelatihan dan bimbingan teknis kepada pemilik dan karyawan bengkel untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang regulasi terbaru. Pelatihan ini mencakup aspek keselamatan kerja, teknik perbaikan yang tepat, dan manajemen bengkel yang efisien. Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bengkel, diharapkan pelayanan kepada konsumen akan semakin baik.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan dalam bentuk penegakan hukum. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa semua bengkel beroperasi sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan kombinasi antara inspeksi berkala, keterlibatan masyarakat, pelatihan, dan penegakan hukum, pemerintah daerah berupaya menciptakan ekosistem bengkel umum kendaraan bermotor yang tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan aman bagi pengguna. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor layanan kendaraan bermotor serta memastikan keselamatan di jalan raya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan, begitu juga pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.¹²

KESIMPULAN

Pertama, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan regulasi yang mengatur operasional bengkel, memastikan standar keselamatan dan kualitas layanan terpenuhi sesuai dengan Pasal 60 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang, Bengkel Umum Kendaraan Bermotor. pemerintah berwenang untuk melakukan inspeksi dan audit berkala guna mengevaluasi kepatuhan bengkel terhadap regulasi tersebut. melalui pemberian izin operasional, pemerintah dapat mengontrol siapa yang diizinkan untuk beroperasi, sekaligus memberikan sanksi bagi bengkel yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin. Melalui pengawasan ini, pemerintah dapat melakukan inspeksi rutin untuk memastikan bahwa bengkel tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu, pengawasan juga meliputi pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bengkel, agar teknisi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

REFERENSI

- Hasyimzoem, Y. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Indonesia: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ismail, N. (2018). Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas. *Journal of Indonesia Road Safety*, 1(1): 17-29.
- Marbun, S. F. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak*. Indonesia: FH UII Press, 2014.

¹¹ Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. h. 2.

¹² Pramukti, A. S., & dan Meylani Chahyaningsih, (2016). *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo. h. 35.

- Pramukti, A. S., & dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo, 2016.
- Prayogo, Gana Ageng, and Hananto Widodo. "Efektivits Pengawasan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya." *Novum: Jurnal Hukum* 6.3 (2019).
- Sitorus, Budi. "Pengawasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelaikan Jalan." *Warta Penelitian Perhubungan* (2013): 36-45.